



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi, Khususnya Program Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan Ekspor;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan Ekspor;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan;
- e. Bidang Pengembangan Ekspor; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Pasal 9

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 19

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 21

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 22

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan pengembangan UMKM;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan pengembangan UMKM;
- c. pelaksanaan kebijakan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan;

- i. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan;
- j. pelaksanaan kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Kewenangan Daerah;
- l. pelaksanaan kebijakan penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Kewenangan Daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- n. pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
- o. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- p. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Daerah;
- q. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- r. pelaksanaan kebijakan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- s. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
- t. pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- u. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- v. pelaksanaan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- w. pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- x. pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 24

Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilitas harga dan fasilitasi perizinan, standardisasi dan perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilitas harga dan fasilitasi perizinan, standardisasi dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan kebijakan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota, koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, serta koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- e. pelaksanaan kebijakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kota, dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, serta pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kota;
- f. pelaksanaan kebijakan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kota, pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, dan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi, serta pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- g. pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- h. pelaksanaan kebijakan penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- i. pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara elektronik dan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri;
- j. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri dan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik Luar Negeri, serta fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri;
- k. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, dan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C;
- l. pelaksanaan kebijakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di Tingkat Daerah Kota, pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya, fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2, serta pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);

- m. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA;
- n. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- o. pelaksanaan kebijakan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan, pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan, penyuluhan metrologi legal, dan penyidikan metrologi serta penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- p. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di tingkat kota;
- q. pelaksanaan kebijakan penyuluhan standarisasi dan perlindungan konsumen;
- r. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan Ekspor; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pengembangan Ekspor

Pasal 26

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan Ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Ekspor dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 27

Bidang Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan Ekspor yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 28

Bidang Pengembangan Ekspor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekspor impor, dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor impor, dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan Pameran Dagang Nasional;
- f. pelaksanaan kebijakan Pameran Dagang Lokal;
- g. pelaksanaan kebijakan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan;
- h. pelaksanaan kebijakan Peningkatan Citra Produk Ekspor;
- i. pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;

- j. pelaksanaan kebijakan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- l. pelaksanaan kebijakan peningkatan kemitraan usaha;
- m. pelaksanaan kebijakan promosi produk lokal/unggulan Daerah;
- n. pelaksanaan kebijakan peningkatan akses pasar produk dalam Negeri;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengendalian, pengamanan, pengaturan pedagang, ketertiban, kebersihan pasar, dan pemungutan retribusi pasar;
- p. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pasar;
- q. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan ekspor;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekspor; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Bidang bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas dengan Perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas mengawasi pelaksana atau bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksana atau bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari pelaksana atau bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada pelaksana atau bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Wali Kota, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada pelaksana atau bawahan Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

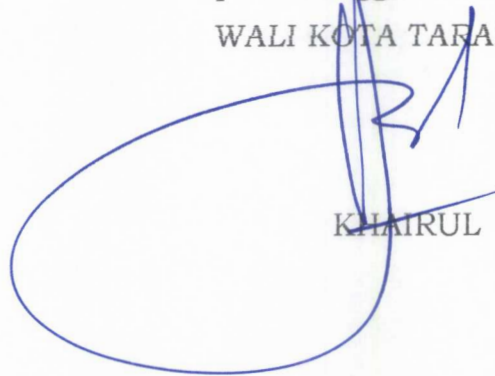
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

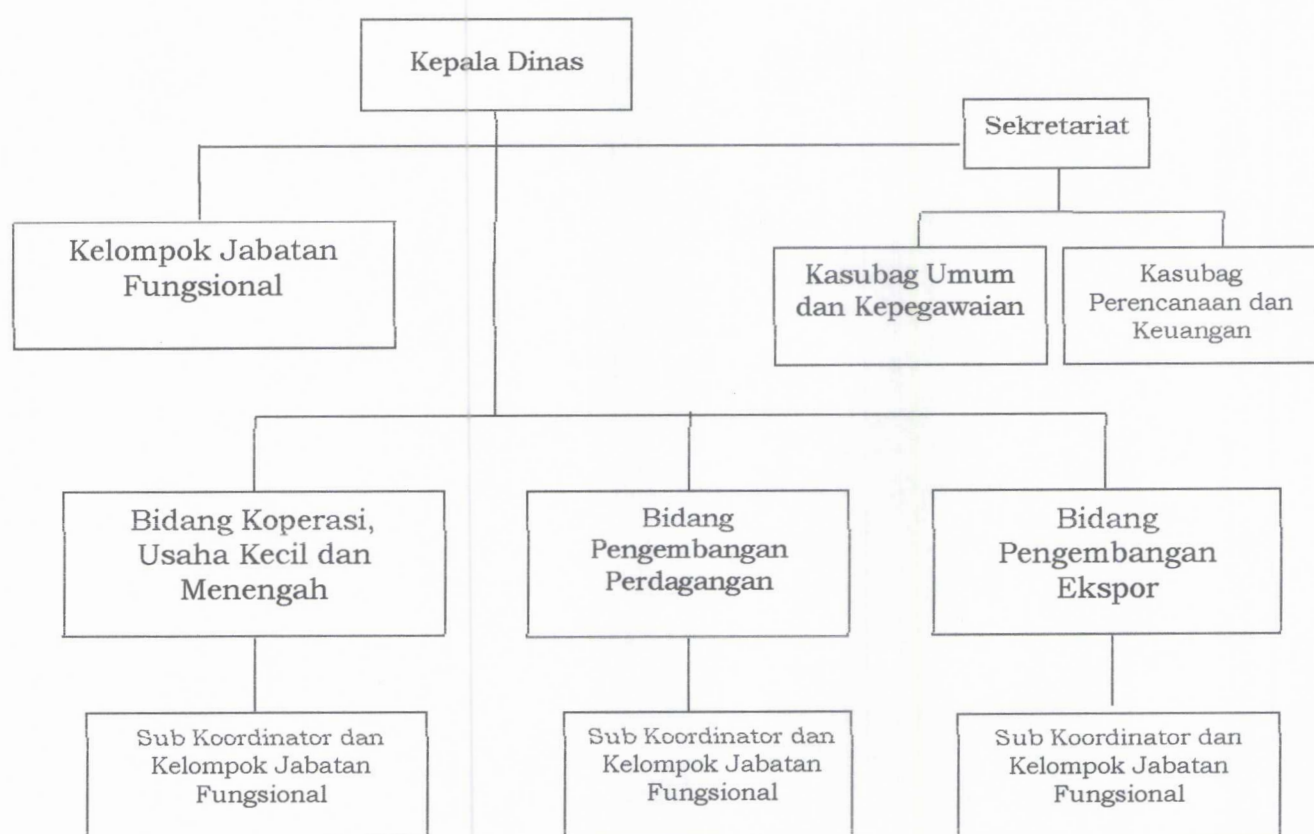


A. HAMID

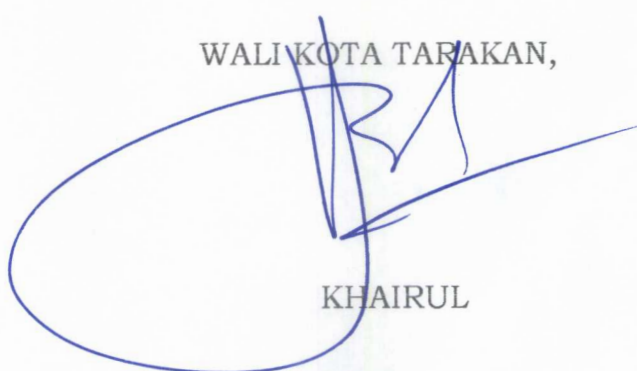
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 476

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN



WALI KOTA TARAkan,


KHAIRUL